

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Setelah suatu perkara pidana pada pengadilan Militer adalah perkara itu telah dilimpahkan ke pengadilan oleh PAPERA melalui Oditurat Militer disertai surat dakwaan dan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh pengadilan Militer yang bersangkutan⁷.

Didalam pemeriksaan di sidang pengadilan inilah Hakim Ketua sidang harus membuktikan kesalahan terdakwa apakah terbukti atau tidak sebagaimana didakwakan oleh oditur. Menurut Van Bemmelen yang dikutip oleh Ansorie Sabuan dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Acara Pidana Halaman 185 mengatakakan bahwa maksud dari pembuktian (*Bewizeni*) sebagai berikut:

“Bewizen is derhalve door onderzoek en redenering van de rechter een redelijke mate van zekerheid te verschaffen”

- a) *Omtrent de vraag of bepaalde feiten hebben plaats gevonden*
- b) *Omtrent de vraag waarom dit het geval is geweest*

⁷ Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 193

Bewizen bestaat dus uit:

- 1) *Het wijzen op wasmeembare feiten;*
- 2) *Mederwerkingen wengennomen feiten;*
- 3) *Logisch denken;*

Terjemahan lebih kurang sebagai berikut :

Makna pembuktian ;ial 17 untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalaan memeriksa dan penalaran dari hakim:

- a) Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi
- b) Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi

Dari itu pembuktian terdiri dari:

- a) Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera
- a) Memberikan keterangan tentang peristiwa –peristiwa yang telah diterima tersebut
- b) Menggunakan fikiran logis.⁸

2. Tujuan Pembuktian

Pembuktian dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara, dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah kejadian konkrit, bukan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian ini maka hakim meskipun tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya, dapat

⁸ibid, Faisal Salam, hlm.193-194

menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.⁹

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada Hakim. Dalam hukum pidana militer, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil, atau setidaknya mendekati kebenaran materi tentang suatu proses peristiwa.

Dalam praktik peradilan, sebenarnya seorang Hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.¹⁰

3. Sistem Pembuktian

Didalam sistem pembuktian dibuat adanya 4 (empat) sistem pembuktian yaitu :

a. Sistem keyakinan belaka (*Conviction in Time*)

Menurut sistem ini hakim dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa hanya berdasarkan keyakinan belaka tanpa harus menunjukkan dasar atau alasan keyakinan itu diperoleh keyakinan tersebut diambil dan simpulkan oleh hakim berdasarkan

⁹ Opcit, Moch.Faisal Salam, Hlm. 194.

¹⁰<https://www.suduthukum.com/2016/11/tujuan-pembuktian.html> Diakses Rabu 21 Maret 2018, Pukul 21.20 WIB.

alat-alat bukti yang diberikan di persidangan atau hanya mendengarkan keterangan terdakwa. Secara faktual sistem ini tidak dipergunakan karena cenderung agak subyektif yang dapat mengakibatkan putusan sesuai dengan keyakinan hakim bukan berdasarkan fakta yang ada. Sistem ini tidak digunakan di Indonesia karena ada kekhuatiran akan menyimpang dari keadilan, jadi dalam system ini hakim tidak terikat dalam arti harus mencari kesesuaian alat bukti sehingga dapat terjadi seseorang dinyatakan bersalah tanpa ada bukti yang mendukung.

- b. Pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction raisonee*)

Hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya terhadap terdakwa hanya mendasarkan keyakinan, hanya saja dalam system ini hakim harus menyampaikan keyakinan itu darimana.

Persamaan antara *Conviction in Time* dan *Conviction raisonee* ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positieve wettelijk*)

Hakim untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa hanya berdasarkan Pasal 184 KUHP untuk perkara pidana umum dan Pasal 172 untuk perkara KUHPT yang menyebutkan tanpa harus mendasarkan adanya keyakinan asal terpenuhi alat bukti yang tertuang di dalam Undang-undang. Dalam system ini hakim tidak perlu dituntut ada korelasi, atau tidak dalam alat bukti yang terpenting yang sudah tertera dalam Undang-undang.

d. Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*Negatieve wettelijk*)

Untuk menentukan bersalah terdakwa hakim harus minimal 2 alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dan 2 alat bukti itu hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa itu bersalah atau tidak tapi dengan catatan bahwa alat bukti yang ada itu harus saling mendukung. Dalam pembuktian *Negatieve Wettelijk* ada beberapa tahap :

1. Tahap Satu

Dalam tahap ini melihat system pembuktian yang bagaimana dipakai, apakah system pembuktian yang *negatief wettelijk* atau *positief wettelijk*.

2. Tahap kedua

Dalam tahap ini adalah penyebutan urutan-urutan alat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 UU No.31 tahun 1997

3. Tahap ketiga

Dalam tahap ini melihat bagaimana kekuatan alat-alat bukti, yang berarti seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal berikut : Pasal 173 mengatur tentang keterangan saksi, Pasal 174 mengatur tentang keterangan ahli, Pasal 175 mengatur tentang keterangan terdakwa, Pasal 176 mengatur tentang alat bukti surat, Pasal 177 mengatur tentang petunjuk sebagai alat bukti.

Pembuktian dalam hal mengenai pemeriksaan ahli terhadap otentikasi tanda tangan dan tulisan yang akan digunakan sebagai alat bukti bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, atau siapa saja yang bersalah melakukannya telah disepakati oleh ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia menurut surat Ederan Jaksa Agung Nomer SE-003/J.A/2/1984 Sebagai berikut :

- a. Untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus keterangan ahli otentikasi diberikan oleh laboratorium Kriminal Mabak.
- b. Untuk tindak pidana Militer, keterangan ahli otentikasi diberikan oleh Laboratorium Kriminil POM-ABRI

- c. Untuk perkara yang bersifat koneksitas dapat diberikan oleh salah satu laboratorium kriminal berdasarkan kesepakatan antara unsur penegak hukum yang duduk dalam tim untuk perkara koneksitas.¹¹

Alat-alat pembuktian yang sah pada peradilan militer pada dasarnya sama dengan objek pembuktian pidana. alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang diterangkan di dalam Pasal 172 UU No.31 Tahun 1997 sebagai berikut :

1) Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2) Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3) Surat

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat

¹¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *KUHAP dengan Komentar*, Mandar Maju, 2002, Bandung, hlm.215.

oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- a. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- b. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- c. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

B. Tindak Pidana Insubordinasi

1. Pengertian Tindak Pidana Insubordinasi

Insubordinasi adalah suatu tindakan yang melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit atau anggota TNI yang berpangkat lebih rendah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 106-109 KUHPM pengertian tindakan

Insubordinasi adalah :

a. Pasal 106 KUHPM

Insubordinasi adalah perbuatan yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena **Insubordinasi** dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum 9 (Sembilan) tahun.

b. Pasal 107 KUHPM

Menyebutkan bahwa **Insubordinasi** adalah tindakan nyata, yang direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.

c. Pasal 108 KUHPM

Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu, diancam karena perlawanan nyata bersama (muitelij) dengan pidana penjara maksimum duabelas tahun.

d. Pasal 109 KUHPM

Pasal 109 **Insubordinasi** dengan tindakan nyata dalam waktu perang, perlawanan nyata bersama diperahu atau pesawat terbang, yang berada pada suatu tempat dimana tidak terdapat pertolongan yang segera, diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun.

2. Subyek Tindak Pidana Militer

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggungjawab pidana atas apa yang dirumuskan pada UU yang berlaku. Pada kalangan militer seorang berstatus militer adalah subjek dari tindak pidana militer dan juga subjek dari tindak pidana umum. Akan tetapi apabila terdakwanya itu terdiri dari dua orang atau lebih yang berbeda lingkungan peradilanannya. Misal orang sipil dan militer maka bentuknya menjadi koneksitas.

Persoalan yang muncul adalah untuk menentukan kompetensi mengadilinya maka akan dilihat mana yang paling dirugikan, jika yang paling besar pengadilan militer maka akan diadili di pengadilan Militer tapi jika paling besar pengadilan umum maka akan di adili

dipengadilan Umum /PN. Dapat di tarik pemahaman bahwa subjek dari tindak pidana militer hanyalah “Manusia” yang bisa dikatakan militer atau TNI.¹²

3. Ketentuan Sanksi Insubordinasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sunti Sundari S.H, Mayor CHK Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, ketentuan sanksi tindak pidana **Insubordinasi** diatur dalam Pasal 105-110 KUHPM yaitu :

Pasal 105 menyebutkan bahwa militer yang dengan sengaja tindakan nyata mengancam kekerasan terhadap atasan diancam dsengan pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun penjara. Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun penjara.

Pasal 106 KUHPM **Insubordinasi** adalah yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena **Insubordinasi** dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum 9 (sembilan) tahun. Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum 10 (sepuluh tahun). Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum 12 (dua belas tahun). Perbuatan yang dapat

¹² Hasil wawancara dengan ibu Sunti Sundari S.H, Mayor CHK, Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

dihukum dalam pasal ini dinamakan '**Insubordinasi**' dengan perbuatan yang terdiri dari :

a. Menyerang dengan tindakan

Yang dimaksud disini ialah dengan sengaja menyerang tubuh seorang atasan, yang dilakukan dengan perbuatan tertentu. Perbuatan itu dapat dilakukan secara langsung misalnya : menendang, memukul, menumbuk atau dapat pula dilakukan secara tidak langsung misalnya menembak, melempar, atau menggunakan berbagai alat lainnya. Penyerangan itu harus sedemikian rupa sehingga tubuh atau pakaian atasan tersebut tersentuh walau atasan itu tidak merasa sakit. Memegang kemeja/baju atasan sehingga kancing bajunya terlepas, dianggap juga sebagai penyerangan dengan tindakan atau perbuatan. Akan tetapi melakukan pemukulan atau menendang yang tidak mengenai tubuh atasan yang dituju tidak dapat dikatakan melakukan penyerangan dengan tindakan atau perbuatan.

b. Melawan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Istilah kekerasan didalam Pasal ini harus diartikan lebih luas daripada istilah yang sama dalam Pasal 212 KUHP. Seseorang anggota militer yang melakukan perlawanan sewaktu akan ditangkap oleh yang berwajib dengan jalan menyentak tangannya atau berpegang pada suatu benda, termasuk melawan dengan kekerasan. Jika dibandingkan dengan Pasal 105 terdapat

persamaan dalam hal mengancam dengan kekerasan. Bedanya ialah bahwa ancaman dalam Pasal 106 ini khusus ditujukan untuk mengadakan perlawanan kepada atasan, sebagai reaksi atas tindakan seorang atasan.

c. Merampas kemerdekaan untuk berbuat.

Merampas kemerdekaan untuk berbuat dari seorang atasan, dengan sengaja menghalang-halangi kemerdekaan atasan untuk atau mengambil tindakan-tindakan dianggap perlu atau memberikan perintah-perintah dan sebagainya. Memberikan obat tidur, mengurung didalam sebuah kamar, mengikat kaki dan tangan merupakan perbuatan perampasan seorang atasan.

d. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Perbuatan yang dapat dihukum dalam hal ini serupa dengan kejahatan paksaan terhadap pekerjaan jabatan seperti dimaksud dalam Pasal 211 KUHP. Perbedaannya Pasal 211 KUHP harus dengan syarat bahwa pekerjaan jabatan itu harus pekerjaan jabatan yang sah menurut hukum, dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaan jabatannya sedangkan Pasal 106 KUHP ini yang dilindungi ialah seorang atasan yang mana tidak perlu atasan itu sedang melakukan suatu pekerjaan jabatannya, dapat terjadi ketika atasan itu sedang diluar pekerjaan jabatannya, asalkan si pelaku mempunyai maksud

supaya atasan itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan dinasny sebagai seorang atasan.¹³

Pasal 107 KUHPM menyebutkan bahwa **Insubordinasi** dengan tindakan nyata, yang direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana maksimum 10 (sepuluh) tahun. Apabila tindakan itu mengakibatkan luka, Petindak diancam dengan pidana penjara maksimum 12 (dua belas) tahun.

Apabila tindakan itu mengakibatkan kematian, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun. **Insubordinasi** dengan perbuatan sudah merupakan suatu tindakan pidana yang berat dilihat dari sudut tata tertib militer, walau kemungkinan perbuatan itu ditimbulkan atas dorongan nafsu yang seketika atau perasaan yang goncang sekali. Apabila perbuatan itu telah direncanakan sebelumnya dengan tenang dan telah pula dipikirkan bagaimana perbuatan itu akan dilaksanakan ini dinamakan '**Insubordinasi**' yang direncanakan.

Tentang istilah 'direncanakan terlebih dahulu' mempunyai pengertian yang sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Jadi Pasal 107 KUHPM ini merupakan suatu bentuk yang sama dengan Pasal 106 KUHPM akan tetapi mempunyai sifat yang lain yang lebih memberatkan, karena adanya unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu"

Terhadap perbuatan '**Insubordinasi** yang direncanakan terlebih dahulu' bagi si pelaku diancam dengan hukuman masing-masing :

¹³ Opcit, Moh. Faisal Salam, Hlm. 266.

- a. Maksimum 10 tahun penjara
- b. Maksimum 12 tahun penjara apabila mengakibatkan luka badan yang dituju
- c. Maksimum 15 tahun penjara bila mengakibatkan orang yang dimaksud meninggal dunia/mati.¹⁴

Berbeda dengan Pasal 108 KUHPM yang menyebutkan bahwa **Insubordinasi** dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama, diancam karena perlawanan nyata bersama dengan pidana penjara maksimum 12 (dua belas tahun) dan ketentuan :

- a. Dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun, apabila karena kejahatan-kejahatan yang dilakukannya itu atau tindakan nyata yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan tersebut mengakibatkan luka.
- b. Dengan pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun, apabila menyebabkan kematian.

Istilah pendurhakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan 237 KUHP, tidak dijelaskan secara tegas maksud dari perbuatan itu. Di dalam Pasal 460 KUHP diterangkan suatu kejahatan **Insubordinasi** yang dilakukan secara bersama-sama dari anak buah satu kapal terhadap atasannya disebut *muitery*. Pengertian dari Pasal ini mendekati istilah *muitery* didalam Pasal 108 KUHPM hanya disini perbuatan itu tidak perlu terjadi atas kapal.

¹⁴ Opcit. Moh.Faisal Salam, Hlm 268-269

Perbuatannya sama dengan perbuatan yang diuraikan dalam Pasal 106 KUHPM yaitu **Insubordinasi** dengan perbuatan, hanya yang melakukan perbuatan itu harus lebih dari satu orang anggota militer dengan secara bersama-sama, secara bersama-sama atau berkelompok, masing-masing pelaku dengan kesadaran dan disengaja untuk melakukan perbuatan itu dengan suatu tujuan tertentu.

Bagi pelaku **Insubordinasi** sebagaimana dimaksud diatas diancam dengan hukuman sebagai *muiteri* yaitu;

- a. Maksimum 12 tahun penjara.
- b. Maksimum 15 tahun penjara bila menyebabkan luka-luka badan
- c. Maksimum 20 tahun/seumur hidup apabila mengakibatkan meninggal .

Pasal 109 KUHPM menyebutkan bahwa, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun jika:

- a. **Insubordinasi** dengan tindakan nyata dalam waktu perang.
- b. (Diubah dengan Undang-undang NO. 39 Tahun 1947). Perlawanan nyata bersama *muiteri* di perahu atau tempat dimana tidak terdapat pertolongan yang segera.

Perbuatan *muiteri* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan diperberat apabila perbuatan itu dilakukan dalam keadaan perang atau dilakukan dalam perahu, kapal, atau didalam pesawat udara atau berada di suatu tempat yang tidak didapatkan pertolongan dengan segera. Bagi para pelaku yang melakukan

kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diancam dengan hukuman penjara maksimum 20 tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup.

Dalam Pasal 110 KUHPM Apabila salah satu kejahatan yang dirumuskan pada Pasal-pasal 106 sampai dengan 109 dilakukan diluar dinas,petindak diancam;

1. Dalam hal yang dirumuskan pada Pasal 106 ayat (1),dengan pidana penjara maksimum enam tahun
2. Dalam hal yang dirumuskan pada Pasal 106 ayat (2),Pasal 107 ayat (1),dengan pidana penjara maksimum delapan tahun.
3. Dalam hal yang dirumuskan pada Pasal 106 ayat (3),107 ayat (2) dan 108 ayat (1),dengan pidana penjara maksimum Sembilan tahun.
4. Dalam hal yang dirumuskan pada Pasal 107 ayat (3) dan 108 ayat (2) nomor 1, dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.
5. Dalam hal yang dirumuskan pada Pasal 108 ayat (2) nomor 2 dan Pasal 109 nomor 1 dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.

Pengertian diluar dinas dalam Pasal 106-109 adalah si pelaku yang melakukan **Insubordinasi** sedang berada diluar pekerjaan dinasny, misal sedang dalam keadaan cuti atau pada hari-hari libur nasional ditekankan dalam keadaan diluar dinas itu hanya kepada pelaku,bukan terhadap atasan yang dituju.

Bagi seorang atasan yang dituju oleh perbuatan itu tidak terpengaruh apakah ia berada dalam dinas atau sedang berada diluar dinas, maka kepentingan setiap atasan telah dilindungi oleh undang-undang.¹⁵

Terhadap pelaku yang melakukan **Insubordinasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106-109 KUHPM, ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal ini diterapkan kepada pelaku yang bersangkutan.

Tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*).

1) Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*)

Adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya er, contoh : tindak pidana militer murni diatur dalam Pasal 73 KUHPM, yang berisi : diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang sengaja.

2) Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*)

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan

¹⁵ Opcit. Moc. Faisal Salam, Hlm. 270-271.

lain yang sejenisnya sama, diatur kembali di dalam Kitab Undang-Undang hokum Pidana Militer disertai ancaman Hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.¹⁶

Adapun alasan diadakannya peraturan-peraturan tambahan dari KUHP

itu disebabkan :

- a. Adanya beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh militer saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, Contohnya : desersi, menolak perintah dinas, **Insubordinasi** dan sebagainya.
- b. Beberapa perbuatan yang berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota militer di dalam keadaan tertentu, ancaman hukuman dari hukum pidana umum dirasakan ringan.
- c. Apabila peraturan-peraturan khusus yang diatur di dalam KUHPM dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan itu hanya tunduk sebagian kecil, dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksnakannya juga tersendiri yakni peradilan militer. Pasal 1 KUHPM berbunyi :

“pada waktu memakai Undang-undang ini, berlaku aturan-aturan hukum pidana umum, termasuk disitu Bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kecuali aturan-aturan yang menyimpang yang ditetapkan dalam Undang-Undang .¹⁷

¹⁶ Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana militer di Indoneisa*, Mandar maju, Bandung, Hlm. 27-29

¹⁷ Ibid, Moch Faisal Salam, Hlm. 40-41.

Berdasarkan buku Moch Faisal Salam menyebutkan adapun ketentuan KUHP yang menyimpang dari KUHPM mengenai “penyertaan” terdapat dalam

- a. Pasal 72 KUHPM tentang peniadaan pidana pada peserta
- b. Pasal 78 ayat (1) ke-3 dan ke-4, Pasal 88 ayat (1) ke-2, Pasal 103 ayat (3) ke-3, Pasal 142 ayat (2), ketentuan-ketentuan mengenai pemberatan pidana.
- c. Pasal 75 ayat (2) gabungan dengan penyertaan.
- d. Pasal 65 (pemberontakan Militer) Pasal 108, Pasal 113, yang masing-masing merupakan tindak pidana tersendiri.

Mengenai penyimpangan tentang ketentuan “percobaan” dalam hal ini dititikberatkan pada adanya pengurangan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) sedangkan pengurangan diatur dalam Pasal 33 dan 34 terhadap seorang militer yang belum dewasa, di dalam Pasal 45 KUHP dikembalikan kepada orang tuanya maka di dalam KUHPM dikembalikan kepada Anak atau pemutusan ikatan dinas.¹⁸

Menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hal-hak orang lain.¹⁹ Kembali kepada soal pengertian tindak pidana bahwa nama yang lazim dipergunakan adalah perbuatan pidana (*Stafbaarfet*) yang seperti dalam pasal 2 KUHP, aturan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan “perbuatan pidana” di dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam implementasi perbuatan pidana

¹⁸ Ibid, Moch Faisal Salam, Hlm. 42-43.

¹⁹ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.17.

tersebut menjadi kenyataan setelah adanya tindakan dari seorang pelaku, lalu ada akibat yang ditimbulkan, akibat itu dapat timbul bersamaan dengan tindakan atau perbuatan itu dan pula timbul pada waktu dan tempat yang berbeda.²⁰

Tindak pidana **Insubordinasi** adalah perlawanan atau pemberontakan terhadap atasan dalam hubungan dinas, misalnya, keadaan membangkang atau tidak tunduk pada perintah, pembangkangan, ketidaktaatan, atau ketidakpatuhan²¹ Tindakan **Insubordinasi** tidak dibenarkan di lingkungan TNI. Pasalnya, tindakan **Insubordinasi** atau tindakan melawan atasan atau tidak melaksanakan perintah atasan merupakan bentuk pelanggaran berat. Bagi prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut, dapat diberikan sanksi dan ditindak dengan tegas.²²

Insubordinasi /melawan atasan, bila tidak ditangani segera maka akan berpengaruh terhadap satuan, oleh sebab itu disamping ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Disiplin Prajurit, setiap Prajurit harus meresapi dan mentaati kembali Permildas dengan baik sehingga mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Tindakan **Insubordinasi** dapat dihindari bila setiap prajurit senantiasa berpedoman Peraturan Disiplin Prajurit, utamanya yang berkaitan hubungan atasan dan bawahan. "Sesuai Surat Keputusan Panglima TNI No. : Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan

²⁰Moh.Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, hlm. 23-24.

²¹<https://kbbi.web.id/Insubordinasi> ,Diakses Tanggal 28 Feberuari 2018 , Jam 23.07 WIB

²²<http://www.tni.mil.id/view-74426-Insubordinasi-tidak-dibenarkan-di-lingkungan-tni.html> , Diakses Tanggal 28 Feberuari 2018 , Jam 23.15 WIB

Disiplin Prajurit TNI, telah mengatur kedudukan antara atasan dan bawahan dalam kehidupan dinas maupun di luar dinas", tandas Irdam II/Sriwijaya.

Militer berasal dari bahasa Yunani "*MILIES*" berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan. Sedangkan pengertian militer secara Formil menurut Undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 46, 47, dan 49 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (s.1934-164 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-Undang No. 39 Tahun 1947)²³

Bawahan berdasarkan KBBI adalah Nomina (kata benda) berarti sesuatu yang berada di bawah, orang yang di bawah perintah, (orang, pegawai) rendahan.²⁴ Bawahan adalah seseorang yang memiliki atasan yang dapat memberikan perintah kepadanya, baik dalam susunan organisasi atau dalam suatu pekerjaan, bawahan yang dimaksud adalah seseorang yang dapat diberikan perintah oleh atasannya dalam hubungan kedinasan.

Atasan adalah seseorang yang lebih tinggi statusnya, seorang pimpinan,, yang dapat memberikan perintah kepada seseorang yang berada di bawahnya secara hirarki jabatan kedinasan.²⁵ Perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta/ memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Arti Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk

²³ Opcit, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Hlm. 13

²⁴ <https://glosarium.org/kata/index.php/term/pengetahuan,223046-Insubordinasi-adalah.xhtml> , Diakses tanggal 28 Februari 2018, Jam 23.28 WIB.

²⁵ <https://glosarium.org/kata/index.php/term/pengetahuan,142605-atasan-adalah.xhtml> , Diakses Tanggal 01 maret 2018, Jam 00.12 Wib.

melakukan sesuatu yang kita kehendaki.²⁶ Perintah yang diberikan seorang atasan kepada bawahan adalah perintah kedinasan yang sifatnya harus ditaati dan dijalankan oleh bawahan, dapat ditolak oleh bawahan dengan alasan yang masuk akal (alasan yang mendesak) dan diajukan pemberitahuan dan permohonan penolakan perintah secara resmi kepada atasan.

Berdasarkan Pasal 103 KUHPM

1. Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan.
2. Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.
3. Maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat (1) dan (2) diduakalikan.
 - a) Apabila petindak itu tetap pada ketidaktaatannya setelah kepadanya secara tegas ditunjukkan keterpidanaannya oleh seorang atasan.
 - b) Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat limatahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan keputusan hakim karena kejahatan yang sama, atau sejak pidana

²⁶https://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Kalimat_Perintah , Diakses Tanggal 01 Maret 2018, Jam 00.04 Wib

tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa

- c) Apabila dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu.
 - d) Apabila petindak sambil menghasut militer lainnya untuk melakukan kejahatan itu.
 - e) Apabila petindak melakukan kejahatan itu pada suatu pertempuran dengan musuh.
4. Apabila kejahatan yang dirumuskan pada ayat (1) atau (2) berbarengan dengan dua keadaan atau lebih seperti tersebut pada ayat (3) nomor 1 s/d 5, maka maksimum ancaman dengan setengahnya.
5. (Diubah dengan undang-undang No.39 Tahun 1947) Apabila perintah itu mengenai gerakan-gerakan nyata terhadap musuh atau pemberantasan bahaya-bahaya laut atau udara yang seketika, petindak diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun. ²⁷
6. Pertimbangan Majelis Hakim Di Pengadilan Militer Dalam Memberikan Sanksi Pidana terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Inasubordinasi

²⁷ Opcit, Faisal Salam, Hlm 242-243

Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat. Para pencari keadilan datang kepada hakim untuk mendapatkan keadilan, andai kata hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim tersebut wajib menemukan hukum untuk memutus suatu perkara. Sistem hukum yang terdapat di Indonesia menjadikan hakim sebagai corong undang-undang, dengan maksud hakim dalam memutus suatu perkara harus sesuai dengan ketentuan hukum tertulis.²⁸

Pasal 105 KUHPM

1. Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
2. Apabila tindakan itu dilakukan dalam dinas, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum enam bulan.

Didalam Pasal 97 KUHPM telah diuraikan bentuk perbuatan yang mengancam dengan jahat suatu perbuatan. Perbedaan yang utama dengan istilah yang hamper bersamaan bunyinya dalam Pasal 105 KUHPM ini terletak pada perkataan 'kekerasan' dengan perbuatan atau isyarat, adapun yang dimaksud dengan kekerasan ialah tiap-tiap pemakaian tenaga atau alat baik yang layak atau tidak layak, yang demikian kuat dan besarnya sehingga kemungkinan perlawanan terhadap tenaga atau alat tadi tidak ada sama sekali. Perbuatan itu disertai dengan

²⁸ Opcit, Faisal Salam, Hlm 40.

suatu perbuatan/tindakan tertentu, misal mengacungkan senjata berupa golok/clurit atau pedang yang sudah terhunus kemuka atasan, atau menodongkan pistol yang telah berisi peluru yang siap tembak kepada seorang atasan, sehingga atasan yang bersangkutan tidak mempunyai kesempatan untuk mengelak. Untuk perbuatan itu, si pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimum 2 tahun 8 bulan. Apabila hal itu dilakukan dalam dinas, ancaman hukumannya menjadi hukuman penjara maksimum 6 tahun.²⁹

Pasal 106 KUHPM

1. Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasannya, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

C. Pembuktian Tindak Pidana Insubordinasi

Proses pembuktian dalam perkara **Insubordinasi** pada dasarnya sama dengan perkara pidana militer lainnya. Sistem pembuktiannya juga mengacu pada sistem pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu sistem pembuktian *negatife wettelijk* artinya yaitu didalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa harus mendasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan dari dua alat bukti tersebut hakim

²⁹ Opcit. Faisal Salam, Hlm 265 - 267.

memperoleh keyakinan tentang bersalah tidaknya terdakwa. Demikian juga mengenai alat bukti juga mengacu kepada yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yang menurut alat bukti yang sah ialah;

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) ini, Undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah

Dari prinsip pembuktian di atas, maka pada uraian dibawah penulis akan membahas pembuktian yang khusus yang berkaitan dengan perkara **Insubordinasi** . Pembuktian perkara **Insubordinasi** dimulai dengan pemeriksaan alat bukti yang dimulai dari;

a) Keterangan Saksi

Pembuktian dalam **Insubordinasi** saksi sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.”Keterangan Saksi sebagai barang bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan” (Pasal 173 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).Apabila dikaji dari visi praktek peradilan, pada hakikatnya agar keterangan saksi harus mempunyai nilai pembuktian yaitu harus memenuhi hal-hal berikut :

a. Syarat Obyektif

- 1) Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Tidak boleh ada hubungan keluarga.
- 3) Mampu bertanggung jawab, yakni sudah berumur 15 (limabelas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakitingatan.

b. Syarat Formal.

- 1) Kesaksian harus diucapkan dalam sidang.
- 2) Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah.
- 3) Tidak dikenal asas *unus testis nullus testis*.

c. Syarat Subyektif atau material.

- 1) Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar.
- 2) Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami.

Alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dan diutamakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Demikian juga dalam perkara **Insubordinasi** hakim harus sangat cermat dan teliti dalam menilai alat bukti keterangan saksi ini, karena dengan alat bukti keterangan saksi ini akan lebih mengungkap peristiwanya. Keterangan saksi dinilai mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, apabila diikuti sumpah dan janji. Seseorang yang akan dimintai kesaksiannya harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing.

Pembuktian dalam perkara **Insubordinasi** tidak jauh diliputi rasa takut dan taat terhadap komandannya atau atasannya sehingga saksi takut untuk menyatakan apa yang sudah diketahui, ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri di sidang pengadilan sebagai saksi.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli atau verklaringen van een deskundige/expect testimony adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHP). Menurut M. Yahya Harahap:³⁰ “Perbedaan antara keterangan seorang saksi

³⁰ Ibid, hlm. 128.

dengan seorang ahli, ialah bahwa keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang di alami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedang keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.” Dalam KUHAP sendiri tidak diberikan penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, dan menurut Andi Hamzah dapat merupakan kesengajaan pula. Dalam terjemahan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah³¹ “Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangan.”

Dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Meskipun tidak ada pengertian dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, namun KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Bahkan ditempatkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat tata urutannya, pembuat Undang-undang menilainya sebagai alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara

³¹Andi Hamzah, 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.hlm 268

pidana. Adapun ahli yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya ahli kedokteran, ahli toxin dan lain-lain. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut, adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli-ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan.

Keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana **Insubordinasi** pada hakekatnya tidak selalu dibutuhkan, karena dalam kasus **Insubordinasi** itu mudah di pahami karena perbuatannya sudah tampak apalagi perkara **Insubordinasi** yang merupakan suatu tindakan nyata.

c. surat

Ada beberapa pengertian surat secara umum yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut: Menurut Sudikno Metrokusumo: “Surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan,³² akan tetapi tidak mengandung buah

³²Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung,

pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. “

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat ini juga mempunyai syarat agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah pada sidang pengadilan. Dimana pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam Pasal 187 KUHP. Menurut ketentuan ini, surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang ialah :

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- b. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.³³

Dalam perkara **Insubordinasi** jika perbuatannya merupakan satu kekerasan maka korban atau atasan dapat melakukan *Visum Et Repertum* untuk dijadikan alat bukti surat dalam persidangan dengan ketentuan alat bukti surat *Visum Et Repertum* sudah dilakukan sumpah atas jabatan. Alat bukti surat dalam pembuktian **Insubordinasi** Undang-Undang Peradilan Militer secara substansial menjelaskan alat bukti ”surat” ini ditentukan dalam Pasal 176 KUHPM yang selengkapnya berbunyi demikian : “ Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dimuat atas nama sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah berupa,

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya,

³³ Opcit, M. Yahya Harahap, hlm.115.

yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang didalamnya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan orang yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Macam-macam surat antara lain : surat biasa, surat otentik, surat di bawah tangan. Tidak ada pengaturan khusus tentang cara memeriksa alat bukti surat, maka harus diingatkan bahwa harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Nilai alat bukti itu bersifat bebas.

d. Petunjuk

Dalam praktek peradilan, sering terjadi kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk itu. Dimana akibat dari kurangnya kehati-hatian dalam menggunakan alat bukti petunjuk itu dapat berakibat fatal pada putusannya. Yahya Harahap mendefinisikan

petunjuk dengan menambah beberapa kata yakni petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tidak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara satu dan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya³⁴.

³⁴ Op.cit M. Yahya Harahap, hlm.317.

Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang penting dalam pembuktian **Insubordinasi** , menurut pasal 177 KUHAPMIL, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

1. keterangan saksi
2. keterangan terdakwa dan atau
3. surat.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa secara limintatif diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi :

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya;
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain

Dari keterangan Pasal 189 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang pengadilan dan dapat pula diberikan di luar sidang. Apabila keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan agar dapat dinilai sebagai bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan dan jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang ia lakukan, ia ketahui atau alami sendiri. Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang berisikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Keterangan terdakwa dalam pembuktian **Insubordinasi** dapat dilihat dalam pasal 175 KUHAPMIL, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang. Jadi dengan demikian , keterangan terdakwa dalam perkara

Insubordinasi ketentuan dan penilaiannya sama dengan perkara dalam pidana umum yaitu keterangannya hanya untuk dirinya sendiri. Keterangan terdakwa dalam kasus **Insubordinasi** cukup banyak membantu dalam mengungkapkan kasus karena adanya asas kesatuan komando dan kuatnya hirarki atasan dan bawahan.

D. Kendala Peradilan Militer Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Insubordinasi

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam KUHPM diadili oleh peradilan militer, tetapi sejak keluarnya ketetapan MPR RI Nomor : VII/MPR/2000, khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a “ Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Berdasarkan hal di atas setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer akan tunduk pada peradilan militer dan diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan komponen penegak hukum terdiri dari Ankom, Papera, Polisi militer, Oditur militer, Hakim militer dan petugas pemasyarakatan militer. Ketika anggota TNI melakukan tindak pidana **Insubordinasi** , maka hal ini anggota TNI tersebut akan diproses secara militer yang memang perbuatan tersebut telah diatur dalam KUHPM. Dengan demikian semua proses pemeriksaan

tersebut dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan militer.³⁵Tindak pidana **Insubordinasi** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106-109 KUHPM, adalah tindak pidana yang dilakukan seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditujukan kepada atasannya atau komandannya. Tindakan nyata itu dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat.

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana **Insubordinasi** di pengadilan militer II-11 Yogyakarta, sampai saat ini sesuai dengan hasil penelitian tidak ada kendala yang begitu berat dihadapi oleh pengadilan militer II-11 Yogyakarta dalam menerapkan sanksi tindak pidana **Insubordinasi**. Pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap pelaku **Insubordinasi** di pengadilan militer II-11 Yogyakarta telah sesuai dengan kitab undang –undang hukum pidana militer dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

Menurut Ibu Sundari selaku hakim di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengatakan bahwa pada prinsipnya tidak ada kendala tetapi ada penguluran waktu jika ternyata saksi kunci yang mengetahui peristiwa perkara sedang dinas diluar kota maka saksi tersebut harus di tunggu sampai datang maka sidang ditunda, jika saksi dinas di luar kota di panggil secara patut 3 kali dan saksi tetap tidak dapat datang maka majelis hakim akan bertanya pada Oditur dan Terdakwa bahwa saksi sudah tidak datang 3 kali dengan panggilan patut, sedangkan perkara harus tetap berjalan

³⁵ Barda Nawawi Arif, Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Semarang, 2016.

bagaimana jika hasil sidang dibacakan saja. Jika Oditur dan Terdakwa setuju maka hasil sidang dapat dibacakan karena pada dasarnya pembacaan hasil sidang ada dan tanpa adanya saksi nilainya tetap sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Budi kepala Sub Bagian perencanaan Teknologi Informasi dan pelaporan dan ibu Sundari hakim pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dalam hal menjatuhkan sanksi terhadap pelaku **Insubordinasi** tidak ada kendala yang dihadapi karena pada faktanya jika ini melakukan sidang dari awal masuknya perkara pelaku sangat mudah dipanggil karena yang dinamakan TNI pasti selalu berada dalam kesatuan jadi sangat mudah di proses.